

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERCAPAINYA  
PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(PKPU)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Imam Rafka Dafi**

**201810115105**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**AKIBAT HUKUM TIDAK TERCAPAINYA PERDAMAIAN  
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
OLEH DEBITUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Imam Rafka Dafi**

**201810115105**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian  
Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37  
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Nama Mahasiswa : Imam Rafka Dafi


Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115105

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 11 November 2022

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Adi Nur Rohman S.HI., M. AG

NIDN. 0315028702

Pembimbing II



Dr. Sugeng, SH., MH

NIDN. 0304027301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Tidak Tercapainya  
Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan  
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang (PKPU).

Nama Mahasiswa : Imam Rafka Dafi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115105


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022


Bekasi, 26 November 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H  
NIDN.0328106604



Penguji I : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H  
NIDN.0315028702



Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H  
NIDN.0324057903



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH  
NIDN. 03140229002

Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum  
NIDK. 887910019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rafka Dafi

NPM : 201810115105

TTL : Bekasi, 29 September 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Imam Rafka Dafi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rafka Dafi  
NPM : 201810115105  
TTL : Bekasi, 29 September 1999  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 November 2022  
Yang membuat pernyataan

  
Imam Rafka Dafi

## ABSTRAK

**Imam Rafka Dafi, 201810115105, Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ”**

Dalam menjalankan suatu bisnis biasanya selalu terdapat permasalahan yang beragam, salah satunya masalah hutang piutang. Permasalahan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yang menyebabkan kompleksnya masalah yang terjadi, dari sudut pandang nasabah sebagai kreditur menginginkan kepastian hukum terkait piutang yang dimilikinya dibayar sesegera mungkin saat jatuh tempo. Dari sudut pandang pelaku usaha sebagai debitur menghendaki utang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, melihat situasi dan kondisi kemampuan membayar debitur.

Tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU, tidak hanya berdampak kepada debitur namun juga dapat berdampak kepada kreditur. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang ditolak oleh kreditur dan akibat hukum bagi debitur akibat tidak tercapainya perdamaian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya rencana perdamaian pada proses PKPU oleh para kreditur yaitu tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para kreditur yang tidak disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) kreditur konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) kreditur separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil *voting* yang hadir pada rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas pada masa PKPU Sementara. Akibat hukum tidak tercapainya rencana perdamaian dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh majelis hakim pengadilan niaga, serta harta debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari debitur kepada kurator untuk membereskan harta pailit debitur yang ditujukan untuk pembayaran piutang para kreditur. Putusan tersebut bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum.

**Kata kunci:** gagal bayar, penundaan kewajiban pembayaran utang, keputusan kepailitan

## **ABSTRACT**

**Imam Rafka Dafi, 201810115105, *Legal Consequences of Not Achieving Reconciliation in Postponement of Payment of Debt Obligations by Debtors Based on Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)***”

*In running a business, there are usually various problems, one of which is the problem of accounts payable. This problem usually occurs because one of the parties defaults which causes the complexity of the problems that occur, from the customer's point of view as a creditor they want legal certainty regarding their receivables to be paid as soon as possible when they are due. From the point of view of business actors as debtors, they want debts to be settled amicably, considering the situation and condition of the debtor's ability to pay.*

*The non-achievement of peace in the PKPU does not only affect the debtor but can also have an impact on the creditor. Therefore, this study aims to examine and analyze how the arrangements regarding peace in the postponement of debt payment obligations (PKPU) are rejected by creditors and the legal consequences for debtors due to not achieving peace. The research method used in this research is normative juridical, namely library research, which will produce a descriptive analytical study. The source of data used in this study is secondary data which is managed deductively, namely drawing conclusions from a general problem to the concrete problems faced.*

*The results of the study, it can be concluded that the creditors did not achieve the reconciliation plan in the PKPU process, namely the offer of payment in the form of debt restructuring and/or corporate restructuring could not convince creditors who were not approved by more than 1/2 (one half) of the concurrent creditors. those present represented 2/3 (two thirds) of all bills and were rejected by more than 1/2 (one half) of the separatist creditors who were present and represented 2/3 (two thirds) of all bills based on the voting results present on creditors meeting chaired by the supervisory judge during the Temporary PKPU. The legal consequence of not achieving the reconciliation plan was a bankruptcy decision with all the legal consequences by the judges of the commercial court, and the debtor's assets were directly in a state of insolvency, therefore there was a delegation of authority to manage assets from the debtor to the curator to settle the debtor's bankrupt assets intended for payment of receivables. creditors. The decision is final and binding and cannot be submitted for legal action.*

**Keywords:** *failure to pay, suspension of payment, bankruptcy decision*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH, MH., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH., MH selaku Kaprodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, SH., MH selaku Sesprodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi semasa kuliah.
6. Adi Nur Rohman S.HI., M. AG selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dr. Sugeng., SH., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda Rafi Mujianto dan Ibu Masturoh Diana dan juga Adik saya Rika Faras Rafi dan Rafa Satria Ramadhan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi.
9. Sahabat-sahabat saya Rahman Al Ikhsan, Alexander Pardimean, Rani Nur Afifah yang turut memberikan semangat inspirasi dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

10. Teman-teman kelas A2 Hukum yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerja samanya baik didalam maupun diluar kampus.

Dengan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan hati dan bantuan jasa dari pihak-pihak yang terkait. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehigga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis secara pribadi ataupun orang lain yang membacanya.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTO .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	14
1.5.3 Kerangka Pemikiran .....	16

1.6. Sistematika Penulisan .....	17
----------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Terbatas	
2.1.1 Pengertian Perusahaan Terbatas .....	19
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	19
2.1.3 Organ Perseroan .....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
2.2.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	21
2.2.2 Prinsip Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	23
2.2.3 Para Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU .....	24
2.2.4 Jenis-Jenis PKPU .....	25
2.2.5 Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	28
2.2.6 Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	31
2.2.7 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	38
2.2.8 Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	39
2.2.9 Alasan Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	41
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	
2.3.1 Pengertian Tentang Kepailitan .....	47
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan .....	48

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	50
3.2. Pendekatan Penelitian .....	51
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	52
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	53
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	54

## **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Akibat Hukum Tidak Bagi Debitur Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	55
4.2 Implementasi Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	76

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	83
5.2. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>89</b>
------------------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 1 Kreditur Separatis PT Gansa Furindo .....</b>	<b>70</b>
--	-----------

<b>TABEL 2 Kreditur Konkuren PT Gansa Furindo .....</b>	<b>70</b>
---	-----------

<b>TABEL 3 Kreditur Konkuren PT Mulyatindo Inti Raya .....</b>	<b>73</b>
--	-----------

<b>TABEL 4 Kreditur Konkuren PT Mulyatindo Inti Raya .....</b>	<b>74</b>
--	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1 Kreditur Separatis PT Gansa Furindo .....</b>	<b>70</b>
<b>TABEL 2 Kreditur Konkuren PT Gansa Furindo .....</b>	<b>70</b>
<b>TABEL 3 Kreditur Konkuren PT Mulyatindo Inti Raya .....</b>	<b>73</b>
<b>TABEL 4 Kreditur Konkuren PT Mulyatido Inti Raya .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
UU	Undang-Undang
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Niaga

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka

“Eleanor Roosevelt”

Ku persembahkan Untuk :

- Kedua orang tua ku, Bapak Rafi Mujiyanto dan Ibu Masturoh Diana
- Adik ku tercinta Rika dan Rafa
- Temen-temen sepejuanganku
- Almamaterku